

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LBRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LBRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LBRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LBRI Nomor 6512); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan UU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan UU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan UU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas UU No.

66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; UU Nomor No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 78/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020;
- Lampiran 1 (satu) Halaman

.